

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*Equality Before The Law*). Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum¹. Menurut M. Scheltema mengatakan bahwa:

“setiap negara hukum terdiri dari empat asas utama yaitu asas kepastian hukum, asas persamaan, asas demokrasi, asas bahwa pemerintah dibentuk untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat”².

Di Indonesia proses peradilan pidana dimulai dari proses penyelidikan, penyidikan yang dilaksanakan oleh kepolisian, selanjutnya diteruskan kekejaksaan dan dilanjutkan kepengadilan. Dalam proses ini sering terjadi persoalan karena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam praktek timbul permasalahan dan pertanyaan tentang terdakwa yang dalam status

¹Supriadi, *Etika dan tanggungjawab profesi hukum di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006), Hlm. 127.

²Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2005) Hlm 142

menjalani tahanan dirumah tahanan negara tiba-tiba sakit dan harus dirawat di rumah sakit, baik atas dasar dilakukan pembantaran atau tidak³.

Pembantaran adalah penahanan yang dilakukan kepada terdakwa yang sakit dan perlu dirawat inap di rumah sakit tertentu menjalani rawat inap tersebut tidak dihitung sebagai masa tahanan⁴.

Dengan merujuk pada penjelasan Pasal 22 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selama belum ada rumah tahanan negara ditempat yang bersangkutan, penahanan dapat dilakukan di kantor kepolisian negara, di kantor kejaksaan negeri, di lembaga pemasyarakatan, di rumah sakit dan dalam keadaan yang memaksa di tempat lain menurut hukum, maka status terdakwa yang dalam menjalani tahanan di rumah tahanan negara dan karena harus dirawat di rumah sakit, maka statusnya adalah tetap sama dengan status dalam tahanan rumah tahanan negara dan selama masa menjalani perawatan tersebut harus dihitung sebagai penahanan penuh, karenanya harus pula dikurangkan secara penuh dengan lamanya hukuman yang dijatuhkan nantinya, karena tahanan di rumah sakit itu menurut penjelasan Pasal 22 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut sama dengan rumah tahanan negara. Selanjutnya juga ada pendapat ahli yang menyatakan bahwa tidak ada orang atau seseorang yang rela dan menginginkan ditahan atau sakit, makanya yuridis pshychologis ditahan dirumah tahanan negara atau di rumah sakit sama saja tidak enakny. Dengan kata lain tidak seorang warasapun yang

³<http://mylegalofficier.wordpress.com/2010/02/14/penahanan-yang-dikenal-dalam-undang-undang-hukum-acara-pidana-uu-no-8-tahun-1981/> tanggal 7 september 2011 jam 23.21.

⁴<http://www.pn-cibinong.go.id/uploads/file/kamus-hukum.pdf>. tanggal 7 september 2011 jam 23.21.

punya inisiatif atau keinginan berada atau ditempatkan dirumah tahanan negara atau di rumah sakit⁵.

Pada kenyataannya, pelaksanaan asas persamaan di hadapan hukum dalam proses peradilan pidana khususnya di Indonesia masih memprihatinkan terutama bagi terdakwa. Terdakwa seringkali kehilangan hak-haknya seperti hak untuk memperoleh kesehatan. Proses persidangan dilakukan untuk mencari kebenaran materiil sehingga menghasilkan keadilan. Bagaimana bisa menghasilkan keadilan jika terdakwa saja sakit, sedangkan proses persidangan tidak akan berjalan bila terdakwa sakit, dalam asas praduga tak bersalah seorang dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan bersalah dan mempunyai kekuatan hukum tetap, jadi selama proses persidangan seorang terdakwa tetap mempunyai hak, salah satunya hak untuk sehat. Rasa sakit memang tidak bisa ditebak datangnya, seorang terdakwa bisa saja sakit karena terlalu takut mengikuti persidangan sehingga kondisinya menjadi kurang baik atau mempunyai sakit bawaan yang tiba-tiba saja kambuh dalam proses persidangan. Ini harus segera ditangani agar proses persidangan tidak terhambat dan tanpa mengabaikan Hak Asasi Manusia.

Hak Asasi Manusia penting karena tanpa hak itu tidak akan ada martabat manusia, banyak yang berpendapat bahwa hidup tanpa hak adalah kehidupan tidak bermartabat. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 d ayat 1 menyatakan bahwa semua orang sama di mata hukum sehingga tidak

⁵[http://mylegalofficier.wordpress.com/2010/02/14/penahanan-yang-dikenal-dalam-undang-undang-hukum-acara-pidana-uu-no-8-tahun-1981/jam 23.21](http://mylegalofficier.wordpress.com/2010/02/14/penahanan-yang-dikenal-dalam-undang-undang-hukum-acara-pidana-uu-no-8-tahun-1981/jam%2023.21).

terjadi diskriminasi pada siapapun termasuk terdakwa⁶. Seperti yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Negara Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia tidak dapat dilepaskan dari manusia pribadi, karena itu pemerintah berkewajiban baik secara hukum maupun secara politik, ekonomi, sosial, moral untuk melindungi dan mengambil langkah-langkah kongkret demi tegaknya Hak Asasi Manusia⁷. Masyarakat yang menghormati hak asasi manusia sesuai dengan *Rule of Law*, terdapat pengakuan terhadap hak dan kewajiban para warga negara, dengan demikian hukum akan memperlakukan setiap warga negara sama dengan perlakuan yang berkaitan kepada orang lain siapa pun dia dan apapun kekuasaannya⁸.

Penghormatan terhadap Hak asasi Manusia yang sesuai dengan *Rule of Law* pada kenyataannya tidak dilaksanakan secara maksimal seperti halnya dalam permasalahan kesehatan. Untuk mendapat kesehatan perlu banyak pengorbanan, salah satunya kita perlu bekerja keras. bagi terdakwa yang tidak mampu dan tidak bekerja karena terkena masalah dan harus ditahan, hal ini perlu diperhatikan karena terdakwa yang tidak mampu tidak boleh dilepas begitu saja haknya, harus ada yang mengatur dan bertanggungjawab masalah

⁶Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, (Jakarta, Sekretariat jendral dan kepaniteraan mahkamah konstitusi RI, 2010)

⁷Penjelasan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1995 tentang Hak Asasi Manusia, <http://www.scrbd.com/doc/253441/UU-Nomor-39-tentang-Hak-Asasi-Manusia>, diakses pada 28 Januari 2011 (14.00)

⁸Heri Taher, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, 2010, Yogyakarta LaksBang PRESSindo hlm. 50

biaya perawatannya. Jika dibiarkan begitu saja sakit yang dialami terdakwa lama-lama bisa menjadi parah bahkan dapat menyebabkan kematian. Kalau sudah begitu biasanya aparat penegak hukum saling lempar tanggungjawab. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur tentang hak-hak terdakwa, bagi aparat penegak hukum itu merupakan rambu-rambu agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hak terdakwa, meskipun didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak mengatur tentang biaya perawatan bagi terdakwa sakit.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hanya mengatur bagian-bagian tertentu dari hak-hak terdakwa, mengenai terdakwa sakit dalam proses persidangan tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sebenarnya ini sangat penting bagi terdakwa, karena mengenai tanggungjawab biaya perawatan jika terdakwa tidak mampu, yang menjadi masalah disini siapa yang bertanggungjawab?. Dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan menyatakan bahwa biaya dibebankan kepada negara. Lingkup negara disini masih sangat luas sehingga menimbulkan permasalahan antara aparat penegak hukum yang saling tunjuk antara Hakim, Jaksa ,dan RUTAN, karena oleh hakim tahanan tersebut dibantarkan dalam penetapannya dan memang tugas jaksa melaksanakan penetapan hakim seperti yang diatur dalam Pasal 30 ayat (1) butir b Undang-Undang 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan bahwa dibidang pidana, mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan penetapan hakim dan

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap⁹, dan kejaksaan dapat meminta hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri seperti yang diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan¹⁰, tetapi dalam penetapannya tidak menyebutkan biaya ditanggung oleh siapa dan anggarannya pun tidak ada sehingga dalam Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 1999 lebih diperjelas lagi

Berdasarkan pemahaman tersebut, maka penelitian ini diberi judul Pertanggungjawaban biaya perawatan bagi terdakwa sakit yang tidak mampu secara ekonomi dalam proses persidangan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah: Bagaimanakah pertanggungjawaban PP No.58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan, mengenai biaya perawatan bagi terdakwa sakit dalam proses persidangan ?

⁹Supriadi, *Etika dan tnggungjawab profesi hukum di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), Hlm. 127.

¹⁰Ibid., Hlm. 319.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pertanggungjawab biaya perawatan bagi terdakwa sakit yang tidak mampu secara ekonomi dalam proses persidangan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dibagi dalam 2 (dua) hal :

1. Secara Teoritis, penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum pidana pada umumnya dan secara khusus mengenai pertanggungjawaban biaya bagi terdakwa sakit.
2. Secara Praktis, penelitian ini bermanfaat bagi para penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, dan Hakim mengenai biaya perawatan terdakwa sakit yang tidak mampu dalam proses persidangan.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan penelitian ini merupakan hasil karya penulis sendiri dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari penelitian hukum hasil karya penulis lain. Hal ini dapat dibuktikan dengan menguraikan dan membandingkan penelitian ini dengan penelitian lain. Penulisan hukum dengan judul Pertanggungjawaban Biaya Perawatan Bagi Terdakwa Sakit Yang Tidak Mampu Secara Ekonomi Dalam Proses Persidangan belum

pernah pernah ditulis sebelumnya. Apabila terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan atau sanksi hukum yang berlaku.

F. Batasan Konsep

1. Pertanggungjawaban adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.
2. Biaya adalah pengorbanan ekonomis yang dibuat untuk memperoleh barang atau jasa¹¹
3. Perawatan adalah sebuah proses yang berhubungan dengan pencegahan, perawatan, dan manajemen penyakit dan juga proses stabilisasi mental, fisik, dan rohani melalui pelayanan yang ditawarkan oleh organisasi, institusi, dan unit profesional kedokteran.¹²
4. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili disidang pengadilan. (Pasal 1 angka 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana)
5. Sakit adalah berasa tidak nyaman di tubuh atau bagian tubuh karena menderita sesuatu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
6. Tidak mampu secara ekonomi, mampu adalah (bisa, sanggup) melakukan sesuatu maka dari pengertian mampu dapat disimpulkan bahwa tidak mampu adalah lawan dari mampu yaitu tidak bisa, tidak sanggup melakukan sesuatu dan ekonomi adalah pemakaian barang-barang serta

¹¹<http://www.scrib.com/doc/19236465/Pengertian-Biaya> diakses pada tanggal 18 Maret 2011 (20.00)

¹²http://id.wikipedia.org/wiki/Peawatan_kesehatan diakses pada tanggal 18 Maret 2011 (20.00)

kekayaan seperti keuangan, perindustrian, perdagangan maka dapat disimpulkan tidak mampu secara ekonomi adalah tidak sanggup membiayai dengan uang

7. Proses persidangan adalah runtutan peristiwa untuk membicarakan sesuatu yang biasanya ada dalam bentuk tertulis dan ada aturan baku atau formal yang mengatur jalannya persidangan(KBBI)

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian Pertanggungjawaban Biaya Perawatan Bagi Terdakwa Sakit Yang Tidak Mampu Secara Ekonomi Dalam Proses Persidangan adalah biaya yang dipertanggungjawabkan untuk perawatan bagi seorang yang dituntut, diperiksa, dan diadili di pengadilan karena didalam tubuhnya merasa tidak nyaman atau menderita sakit dan terdakwa tersebut tidak sanggup membayar dengan uang dalam runtutan peristiwa untuk membicarakan sesuatu dalam bentuk tertulis dan ada aturan formal yang mengatur jalannya persidangan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dipergunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif dan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban Biaya Perawatan Bagi Terdakwa Sakit Yang Tidak Mampu Secara Ekonomi Dalam Proses

Persidangan. Penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama.

2. Jenis data

Jenis data yang dicari dalam penelitian ini adalah data sekunder yang menggunakan studi kepustakaan dan hasil wawancara yang meliputi:

a. Bahan hukum primer

1) Norma Hukum Positif Indonesia

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diamandemen Pasal 28 d ayat (1) menyatakan bahwa semua orang sama di hadapan hukum.

b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No.8 Tahun 1981 Pasal 22

c) Undang-Undang

(1) Undang-Undang No. 16 tentang Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 ayat (1) butir b dan Pasal 31

(2) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 2.

d) Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.

e) Surat Edaran

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 1989 tentang Pembantaran (Stuiting)Tanggung Waktu Penahanan Bagi Terdakwa Yang Dirawat Nginap di Rumah Sakit di Luar Rumah Tahanan Negara Atas Izin Instansi yang Berwenang Menahan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah beberapa pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, artikel, opini sarjana hukum, dan website yang berhubungan dengan permasalahan mengenai Pertanggungjawaban Biaya Perawatan Bagi Terdakwa Sakit Yang Tidak Mampu Secara Ekonomi alam Proses Persidangan serta wawancara yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Yogyakarta, Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Rumah Tahanan Wirogunan kelas IIA.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia

d. Narasumber.

Pada penelitian hukum ini, peneliti akan mengadakan wawancara pada beberapa narasumber untuk memberikan pendapat hukum yang berkaitan dengan permasalahan Pertanggungjawabab

Biaya Perawatan Bagi Terdakwa Sakit Yang Tidak Mampu Dalam Proses Persidangan.

Narasumber dalam penelitian ini adalah :

- 1) Ibu Ester SH.M.Hum seorang Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta
- 2) Bapak Rendy Indro N. SH.MH seorang Jaksa di Kejaksaan Negeri Yogyakarta.
- 3) Bapak Teguh Suroso,A.Md.IP.,SH Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan di Rumah Tahanan kelas IIA Yogyakarta

3. Analisis Data

Dalam membuktikan dan mengkaji permasalahan yang ada, maka digunakan metode kualitatif. Metode kualitatif yaitu metode analisis data yang yang didasarkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang dioperasikan melalui hasil wawancara dan penelitian kepustakaan yang kemudian diinterpretasikan secara gramatikal yakni dideskripsikan dengan menggunakan bahasa sehari-hari. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia itu dideskripsikan dan dilakukan sistematisasi hukum positif mulai dari peraturan perundang-undangan yang paling tinggi yakni Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diamandemen Pasal 28 d ayat (1) menyatakan bahwa semua orang sama dihadapan hukum, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 22, Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik

Indonesia Pasal 30 ayat (1) butir b dan Pasal 31, Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 2, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan, Surat Edaran No. 1 Tahun 1989 tentang Pembantaran (Stuiting)Tenggang Waktu Penahanan Bagi Terdakwa Yang Dirawat Nginap di Rumah Sakit di Luar Rumah Tahanan Negara Atas Izin Instansi yang Berwenang Menahan. Dalam hal ini dilakukan penilaian terhadap peraturan perundang-undangan tersebut apakah sudah memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi Pertanggungjawaban Biaya Perawatan Bagi Terdakwwa Sakit Yang Tidak Mampu secara Ekonomi Dalam Proses Persidangan mengigat bahwa biaya perawatan terdakwa tidak diatur secara jelas. Sistematisasi hukum positif secara vertikal dan horizontal tidak ada antinomi di dalam bahan hukum primer, prinsip penalaran hukum yang digunakan adalah subsumi yaitu adanya hubungan yang logis antara dua aturan dalam hubungan aturan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah. Kemudian bahan hukum primer dibandingkan dengan bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, artikel, website, hasil penelitian, dan opini pendapat hukum untuk diperoleh pemahaman berbagai persamaan atau perbedaan pendapat. Dalam menarik kesimpulan, penelitian ini menggunakan penalaran hukum secara deduktif yaitu berawal dari proposisi-proposisi umum yang kebenarannya telah

diketahui/diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.

H. Sistematika penulisan

Dalam penulisan ini penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang akan dilakukan dalam penulisan hukum tersebut.

BAB II. PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERAWATAN BAGI TERDAKWA SAKIT DALAM PROSES PERSIDANGAN.

Bab ini membahas tentang :

1. Tanggungjawab Negara Terhadap Biaya Perawatan Terdakwa meliputi : pengertian pertanggungjawaban dan pengertian biaya.
2. Hak-Hak Terdakwa meliputi : pengertian Terdakwa, hak terdakwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, hak terdakwa dalam tahanan menurut PP No. 58 Tahun 1999.
3. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Biaya Perawatan Bagi Terdakwa Sakit Yang Tidak Mampu Secara Ekonomi Dalam Proses Persidangan meliputi : pertanggungjawaban jaksa

terhadap terdakwa sakit dalam praktek, pertanggungjawaban RUTAN terhadap terdakwa yang sakit, penetapan Hakim dalam hal terdakwa sakit.

BAB III. PENUTUP

BAB III dalam penulisan hukum ini berisi mengenai kesimpulan dari apa yang telah diteliti dan ditulis berkaitan dengan judul yang diangkat. Selain itu juga berisi tentang saran dari penulis mengenai tindak lanjut yang harus dilakukan yang berhubungan dengan judul penulisan hukum yang diangkat.